



PUTUSAN

Nomor 4199/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, NIK XXXXX , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5402/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 27 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 4199/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 27 Oktober 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah terhadap Termohon pada tanggal 16 September 2020 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.XXXXXtertanggal 16 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia di rumah Pemohon / Termohon, sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula harmonis, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya namun sejak bulan Mei 2022 sudah goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Juli 2022 sehingga menyebabkan pisah kurang lebih selama 3 bulan;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup memberi nafkah kepada Termohon dan Termohon tidak taat/patuh kepada Pemohon sebagai suaminya;
5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah ditempuh musyawarah baik antara pemohon dan termohon dengan saudara-saudara dekat maupun dengan orang lain namun usaha tersebut tidak berhasil ;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan kepada Pemohon (XXXXX) untuk ikrar menjatuhkan thalaq satu yang kesatu terhadap termohon (XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 01 November 2022 dan 08 November 2022, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap sidang, maka jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/13/IX/2020 tanggal 16 September 2020 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya , telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cikeleng Babakan RT.020 RW.04 Desa Arjasari Kecamatan

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya ; akan tetapi sejak bulan Mei 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak taat/patuh kepada Pemohon sebagai suaminya ;
- Bahwa saksi melihat sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXKabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon ;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sejak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin mencraikan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang telah terurai dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontentius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kp. XXXXXKabupaten Tasikmalaya ;. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak taat/patuh kepada Pemohon sebagai suaminya. Sejak bulan Juli 2022 (3 bulan) antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 01 November 2022 dan 08 November 2022, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak datangnya itu tidak beralasan yang dibenarkan hukum. Sehingga Termohon tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Sedangkan permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah foto copy Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam sidang, akan tetapi karena alasan cerai yang didalilkan Pemohon adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam sidang adalah ibu kandung Pemohon dan sepupu Pemohon sendiri. Meskipun demikian menurut Majelis Hakim oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh ibu kandung Pemohon dan sepupu Pemohon, maka keterangan ibu kandung Pemohon dan sepupu Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam sidang, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata keterangan yang disampaikan dalam sidang masing-masing dibawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, dan kedua orang saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 (3 bulan) sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, kedua saksi ini pernah mendengar Pemohon dan Termohon dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena itu kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Keterangan dua orang saksi tersebut saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 170 HIR, dua orang saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, telah ternyata Pemohon berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi. Maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak raj'i dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai talak termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sya'roni sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Sya'roni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	295.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)